HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA

## Anies Prima Dewi1

Dosen Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Mataram

Email1: anieskardin@yahoo.co.id

## Idea Islami Parasatya2

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

*Email2:* *parasatyaideaislami@gmail.com*

## Abstract

# *This study discusses the implementation of elections as an indicator in the democratic system because it is the people who determine the direction of the policy of state power through its political rights. After the issuance of the ruling of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 concerning the simultaneous general election in 2019, the subject of discussion and debate was the voter rights for persons with mental disabilities. This research uses the normative legal research method. Using secondary data sources and qualitative descriptive analysis. As for the results of the study, that the KPU commissioner stated that persons with mental disabilities could exercise their voting rights by bringing a recommendation letter or statement from a doctor, to exercise their voting rights at the polling station (TPS). This was confirmed after the decision of the Constitutional Court Number 135 / PUU-XIII / 2015 which states that elections do not have binding legal force as long as the phrase 'mentally or mentally disturbed' is not interpreted as' experiencing mental illness and / or permanent memory impairment according to health professionals. , the soul has deprived a person of the ability to vote in elections'. This strengthens and becomes the normative basis that persons with mental disabilities have the right to vote in holding the simultaneous general elections in 2019.*

# *Keywords: general election; people with mental disabilities; voting rights.*

# Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyatlah yang menjadi penentu arah kebijakan kekuasaan negara melalui hak politiknya. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, yang menjadi perbincangan dan perdebatan adalah mengenai hak pemilih bagi penyandang diisabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menggunakan sumber data sekunder serta analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian, bahwa Komisioner KPU menyatakan penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter, untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini dipertegas pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘terganggu jiwa atau ingatannya’ tidak dimaknai sebagai ‘mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan, jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum’. Hal ini memperkuat dan menjadi dasar normatif bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.

**Kata kunci: hak memilih; pemilihan umum; penyandang disabilitas mental.**

# PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan menerapkan serta merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang mennetukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri.[[1]](#footnote-1)

Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cermin ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun pada perkembangannya pemily di Indonesia masih banyak kekurangannya dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Ghazali dkk aturan pemilu serentak ini muncul. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu terobosan hukum baru.

Pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap kkeberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa.[[2]](#footnote-2)

Pemilu sebagai indikator dalam pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, maka diperlukan dukungan dari rakyat sebagai penentu arah dalamm berjalannya negara dan kekuasaan. Maka partisipasi rakyat sangat menentukan keberhasilan pemilu. Rakyat sebagai penentu dalam sistem demokrasi dan ledaulatan rakyat memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam wujud hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu. Rakyat sebagai representasi penentu dalam pemilu yang memiliki hak pilih yang lagi ramai diperbincangkan dalam daftar pemilih di pemilu serentak 2019 adalah penyandang disabilitas mental. Apakah penyandang disabilitas mental ini memiliki hak pilih atau tidak dalam penyelenggaraan pemilu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dikatakan bahwa syarat untuk memilih atau menjadi pemilih antara lain Warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, terdaftar sebagai pemilih di daerahnya, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak pilih untuk penyandang disabilitas mental diperkuat pasca keluarnya putusan Mahakamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 53 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘terganggu jiwa atau ingatannya’ tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Pemberian jaminan partisipasi kalangan difabel sifatnya masih spasial dan sebatas pengaturan instrumen pelaksana teknis, seperti Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa hal dipersoalkan terkait teknis pemilihan seperti meja khusus dan pengaturan pintu masuk maupun keluar TPS bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, bantuan saksi terjamin, hingga kewajiban merahasiakan pilihan pemilih dengan penandatangan surat pernyataan pendamping pemilih (Masduqi, 2010: 28). Meski peraturan tersebut dilaksanakan KPU dalam menjamin penyandang disabilitas dapat memberikan suara pada pemilu, kenyataannya hak politik mereka dinilai banyak kalangan masih disepelekan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem, tahapan maupun mekanisme pemilu mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas rentan termanipulasi. Secara realitas, angka partisipasi kalangan penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum, baik pemilukada, pilpres maupun pemilu legislatif cenderung menurun setiap periode penyelenggaraan pemilu. Rilis KPU pada pemilu 2014 dari sekitar 11 juta penyandang disabilitas Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015 545 di seluruh Indonesia, hanya 2,8 juta saja yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah 2,8 juta tersebut partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen sedangkan 24,89 persen pemilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlah partisipasi inipun hanya pada pemilu presiden dan prosentase pemilih kalangan ini jauh lebih kecil saat pemilu legislatif maupun pemilukada.[[3]](#footnote-3)

**METODOLOGI**

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan objek penelitian ini. Menggunakan analisis deskriptif analitis.

# PEMBAHASAN

## Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yang dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.[[4]](#footnote-4)

Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan sehingga tidak terdapat diskriminasi bagi difabel yang memiliki hak politik pada pemilu tersebut. Untuk mewujudkan terciptanya asas kesetaraan bagi difabel dan agar mereka dapat memilih wakil yang mampu menampung aspirasi politik, maka perlu diwujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi, menjamin hak politik setara bagi difabel sangat penting demi pelaksanaan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilu[[5]](#footnote-5)

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempattan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak mana pun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pulla penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam penyelenggaraan pemilu.[[7]](#footnote-7)

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu untuk memilih angfgota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam Negara Kesatuan.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undanbg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara mennetukian atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertenbtu. Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih oorang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD.

## Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Hak warga negara untuk iktut serta dalam pemilihan umum disebut hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seseorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.[[8]](#footnote-8)

Program disabilitas bidang kesejahteraan sosial yang disebutkan di atas, program disabilitas di Indonesia juga diintegrasikan pada bidang lainnya, dan dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) penyandang cacat 2004 -2013 yang meliputi 8 bidang prioritas, yaitu: a) bidang pembentukan organisasi swadaya penyandang disabilitas serta asosiasi keluarga/orang tua anak penyandang disabilitas, b) peningkatan kesejahteraan perempuan penyandang disabilitas, c) deteksi dini dan intervensi dini disabilitas serta pendidikan penyandang disabilitas, d) pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, e) akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum dan transportasi, f) aksesibilitas penyandang disabilitas dalam bidang informasi komunikasi dan teknologi, termasuk teknologi alat bantu, g) penghapusan kemiskinan dan peningkatan perlindungan jaminan sosial dan kelangsungan hidup, dan h) kerjasama internasional dan HAM RAN tersebut merupakan kesepakatan yang dilahirkan oleh para pemangku kebijakan yang anggotanya meliputi multi sektoral kementerian dan organisasi penyandang disabilitas serta perguruan tinggi dan dunia usaha yang tergabung dalam Tim Koordinasi Nasional Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Tim ini ditetapkan dalam keputusan yang ditandatangai oleh Menteri Sosial sebagai *focal point* issue disabilitas.[[9]](#footnote-9)

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan: a) tidak terganggu jiwa atau ingatannya; b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.[[10]](#footnote-10)

Penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pasal 3 menyatakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Selanjutnya dalam Pasal 4 menyatakan: (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang; (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. genap berumur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; b. tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. berdomisili di wilayah administrasi Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el; e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Repoblik Indonesia. (3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemiih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.[[11]](#footnote-11)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015***:*** ***“***Permohonan uji materi Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan oleh Perhimnpunan Jiwa Sehat yang diwakili oleh Jenny Rosanna Darmayanti, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat yang diwakili oleh Ariani, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi yang diwakili oleh Titi Anggraini dan Khoirunnisa Nur Agustyanti. Pemohon menggugat Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan atau…” Pemohon menilai, farasa “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” dalam pasal tersebut telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya. Selain itu, ketentuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemiih. Menurut Pemohon, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus-menerus dan setiap saat. Namun, gejala gangguan mental dapat muncul dan hilang tanpa ada yang dapat memastikan. Pemohon menilai syarat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi tidak relevan”.

Ketua majelis sidang, Arif Hidayat dalam pembacaan putusan menyampaikan permohonan pemohon diterima untuk sebagian. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan frasa “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen dengan ketentuan surat atau pernyataan dari professional bidang kesehatan jiwa. Pasal 57 ayat (3) huruf a tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang farasa “terganggu jiwa atau ingatannya” tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesioanl bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Salah satu pertimbangan majelis hakim yang dikemukakan oleh hakim anggota Wahidudin Adams, menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat bahwa gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal dengan karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan, namun tudak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah maslaah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik, yaitu otak sebagai wahana penyimpanan dan pemrosesan memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.

Dengan demikian, menurut Mahkamah penggunaan tanda baca “/” dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat

(3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih. Adapun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis tingkatan (stadium), yaitu gangguan ringan, gangguan sedang, dan gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.

Seandainya yang dimaksud oleh DPR dan Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikososial (gila) dengan ciri-ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asocial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, maka tidak perlu diatur secara khusus. Sebab, orang dengan kondisi kejiwaan seperti itu tidak akan didaftar oleh petugas pencatat pemilih. Karena orang dengan psikososial demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara.

# SIMPULAN

Penyandang disabilitas mental menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 serta diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentah tahun 2019, sepanjang sebagai Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memenuhi syarat serta ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penyandang diabilitas mental dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 sepanjang tidak terganggu jiwa atau ingatannya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh professional bidang kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum serta telah terdaftar sebagai daftar pemilih oleh petugas pemilihan umum.

# DAFTAR PUSTAKA

Bisariyadi, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Swengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9.

Ishak Salim, dkk. 2014, *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta.

Nurtjahyo, 2006, *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2008, Dasar*-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo, Jakarta. Syahrial Syarbaini dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2009, *Pemilu yang lebih Berkualitas*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Syahrial Syarbaini dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta.

Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015.

Pusat kajian FISIPOL UI, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review.* 2010,

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihahan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.

1. Bisariyadi, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9, No. 3 Hal 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nurtjahyo, 2006, *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta, Hal 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. Miriam Budiardjo, Dasar*-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal 54. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ishak Salim, dkk. *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta, 2014, Hal 60. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo, Jakarta, 1992, Hal 11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syahrial Syarbaini dkk, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 32. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rozali Abdullah, *Pemilu yang lebih Berkualitas*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 23. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pusat kajian FISIPOL UI, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review,* 2010, Hal 27. [↑](#footnote-ref-9)
10. Syahrial Syarbaini dkk, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 30. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rozali Abdullah, *Pemilu yang lebih Berkualitas*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 23. [↑](#footnote-ref-11)